



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadlonah antara :

Xxx binti Xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan , Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Kumalasari, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jambangan Baru II No. 11 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Desember 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 166/kuasa/1/2022 tanggal 10 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Xxx bin Xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan , Kota Surabaya (d.a Ibu Nur), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 Desember 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 10 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20-12-2007 di hadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah No: 788 / 34 / XII /2007.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di , Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :
 - Xxx, Laki-laki, Lahir pada 14-10-2008;
 - Xxx, Perempuan, Lahir pada 19-12-2013;
4. Bahwa mulanya perkawinan berjalan rukun, tentram dan harmonis akan tetapi menginjak Januari 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis, sering terjadi perselisihan yang mengarah pada hubungan yang sulit untuk di damaikan penyebabnya :
 - 4.1 Bahwa Tergugat dan Penggugat sering cekcok mengenai tingkah laku Tergugat dimana terlalu perhitungan menyangkut masalah keuangan dan ekonomi;
 - 4.2 Bahwa Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat;
 - 4.3 Bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, padahal Penggugat sudah memberi kesempatan agar Tergugat bisa memperbaiki diri dengan keadaan seperti itu;
5. Bahwa perselisihan sering terjadi terus menerus, akhirnya pada puncaknya pihak Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang dari Nopember 2021;
6. Bahwa berdasarkan Undang – Undang no 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 yaitu : (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya . (2) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya. (3) jika isteri atau suami melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;
7. Bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya sedangkan anak yang berusia diatas 12 tahun berhak menentukan pilihannnya sendiri, oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak yang bernama :
 - Xxx, Laki-laki, Lahir pada 14-10-2008;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sby



- Xxx, Perempuan, Lahir pada 19-12-2013;

Mengingat anak tersebut hubungannya lebih dekat dengan Penggugat (Ibunya) dan untuk keperluan yang berkaitan dengan syarat administrasi kependudukan;

8. Bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan pada huruf. f ” antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam hidup rumah tangga;
9. Bahwa karena keduanya tidak dapat di persatukan dan di rukunkan lagi dan hidup damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan,yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana pasal 33 UU. Nomor. 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud maka Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak ini di ajukan;

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut Penggugat kepada Pengadilan Agama Surabaya, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugro dari Tergugat (Xxx Bin Xxx) terhadap Penggugat (Xxx Binti Xxx);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Xxx, Laki-laki, Lahir pada 14-10-2008;
 - Xxx, Perempuan, Lahir pada 19-12-2013, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan pihak Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequeo Et Bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dwi Kumalasari, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jambangan Baru II No. 11 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Desember 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166/kuasa/1/2022 tanggal 10 Januari 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 12 Januari 2022 dan tanggal 24 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 788/34/XII/2007 tanggal 20 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P2;

B. Saksi :

1. saksi
 - Bahwa saksi adalah kakak Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sby



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxx dan Xxx, saat ini dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat, baik, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 2 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. saksi :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat, baik, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 2 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dwi Kumalasari, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jambangan Baru II No. 11 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Desember 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 166/kuasa/1/2022 tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat dan Penggugat sering cekcok mengenai tingkah laku Tergugat dimana terlalu perhitungan menyangkut masalah keuangan dan ekonomi, Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, padahal Penggugat sudah memberi kesempatan agar Tergugat bisa memperbaiki diri dengan keadaan seperti itu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxx dan Xxx, saat ini dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat, baik, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2021;
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan masalah ekonomi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah selama kurang lebih 2 tahun;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 2 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat berkenaan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama Xxx binti Xxx, lahir di Surabaya, tanggal 08 Nopember 2014, yang anak tersebut saat ini ada di Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P2 serta para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya, hal ini terbukti dengan anak tersebut yang saat ini dipelihara oleh Penggugat dimana selama Penggugat berpisah

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti tersebut, ternyata anak yang bernama Xxx binti Xxx, tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya oleh karena itu ibu lebih berhak dan lebih layak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun, dan dapat dialihkan pada ayah bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, akan tetapi Penggugat tidak terbukti sebagai orang yang tidak cakap bahkan Penggugat terbukti sebagai orang yang tanggung jawab terhadap anaknya dan berperilaku baik, hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 12 K/Pdt.G/2001 tanggal 18 September 2002 bahwa pemeliharaan anak dibawah umur diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap kedua orang anak tersebut, untuk tidak mengurangi kasih sayang bapaknya (Tergugat) terhadap anaknya, Tergugat tetaplah diberi kesempatan untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa bilamana Tergugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang bernama Xxx binti Xxx dapat dipertimbangkan dan harus dikabulkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 3 tentang hadlonah anak pertama, dicabut oleh Penggugat, maka Ketua Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxx bin Xxx) terhadap Penggugat (Xxx binti Xxx);
4. Menetapkan anak bernama Xxx binti Xxx, lahir di Surabaya, tanggal 08 Nopember 2014, berada di bawah Hadlanah Penggugat, dan memberikan akses kepada Tergugat (ayahnya) untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOKH. AKHMAD, S.H., M.HES. dan Hj. SITI AISYAH,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. MOKH. AKHMAD, S.H., M.HES.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)